PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3143.59/EXT-MUTU/VI/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT INDO ROYAL ART
2.	Alamat	:	Jl. Banjar Baru No.11 RT.01 RW.015 Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 3**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-518
	- Masa Berlaku	:	05 Juli 2018 – 04 Juli 2024
	- Ruang Lingkup	:	Eksportir
5.	Tanggal Audit	:	22 – 25 Mei 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 3	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT Indo Royal Art dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 06 Juni 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/4.5/22052023

Depok, 6 Juni 2023

No. : 3142.3/EXT-MUTU/VI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT INDO ROYAL ART**

Kepada Yth.
PT INDO ROYAL ART
Attn. Ibu Irma Yunita Erawati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-518
Masa Berlaku Sertifikat : 5 Juli 2018 - 4 Juli 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang Izin eksportir
Izin : NIB : Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120310291391, Terbit tanggal 19 Desember 2019, Perubahan Ke-23 Tanggal 01 Februari 2023 **Produk yang di ekspor :** Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga **(KBLI : 46491)** Perdagangan Besar Bahan Kontrsuksi dari Kayu **(KBLI : 46636)**

Tanggal Penilikan 3 : 15 – 16 Mei 2023
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Mei 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. a. Lampiran 3.6 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu. b. Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan (*Lead Auditor*)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Indo Royal Art
b. Alamat Kantor	:	Jl. Banjar Baru No. 11 RT 01 RW 015 Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Usaha	:	Eksportir
d. Legalitas Pemegang Izin	:	• NIB RBA 9120310291391, Diterbitkan tanggal 19 Desember 2019, Perubahan Ke-23 tanggal 1 Februari 2023, Dicetak tanggal 1 Februari 2023 • SIUP Kecil No. 585-16-P.II/437.74/PK/2018 tanggal 22 Mei 2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan

		PTSP Kab. Gresik
e. Jenis Komoditas HHK Eksportir	:	• Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46491) • Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (46636)
f. Pengurus Perusahaan	:	• Ira Rahmawati (Direktur) • Imilda Rizqi (Komisaris)
g. Nama MR Auditee	:	Irma Yunita Erawati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	*Website* SILK MenLHK RI : Tanggal 08-Mei-23 *Website* PT Mutuagung Lestari : Tanggal 08-Mei-23	*Website* SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20230508/6819030b315a617ad95aa0301171c90d.pdf *Website* PT Mutuagung Lestari : https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2023/05/PP-6.pdf
Pertemuan Pembukaan	Gresik, 15/05/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Indo Royal Art. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standar verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/*audit plan* yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Gresik, 15/05/2023 s.d. 16/05/2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, legalitas produk, legalitas penjualan, dan K3 serta ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Gresik, 16/05/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas hasil hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Indo Royal Art. f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutup.
Pengambilan Keputusan	Depok, 06/06/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Indo Royal Art **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS No. 9120310291391 tanggal 19 Desember 2019, perubahan ke-23 tanggal 1 Februari 2023, dicetak tanggal 1 Februari 2023. a. Nama perusahaan : PT Indo Royal Art b. Alamat kantor : Jl. Banjar Baru No. 11 Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, 61151 c. Status penanaman modal : PMDN d. Nama dan kode KBLI : • Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46491) • Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (46636) e. Lokasi usaha : Jl. Banjar Baru No. 11 Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, 61151 Nama badan usaha, alamat, dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Indo Royal Art telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS No. 9120310291391 tanggal 19 Desember 2019, perubahan ke-23 tanggal 1 Februari 2023, dicetak tanggal 1 Februari 2023 dengan identitas nama dan kode KBLI : • Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46491) • Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (46636)
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	*Non Applicable*	PT Indo Royal Art tidak memiliki/menguasai gudang untuk meletakkan produk yang dibeli.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak	Memenuhi	Kepemilikan NPWP :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
(NPWP)		a. Nomor : 76.914-293.6-612.000 b. Nama : PT Indo Royal Art c. Alamat : Jl. Banjar Baru No. 11 RT 01 RW 015 Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/OSS.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	Terdapat satu mitra a.n. CV Kahyangan dengan produk yang akan disuplai berupa furniture. Terdapat dokumen perjanjian kerja sama dengan mitra.
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Produk yang diterima berasal dari satu mitra asal lokal yang memiliki S-Legalitas, berupa furniture jati dan mahoni (*HS Code* 9401.69.10, 9403.60.90) dari negara panen Indonesia sebanyak total 1.406 pcs/34,8205 m^3. Seluruh penerimaan furniture dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Furniture yang diterima berasal dari pembelian lokal dan diperdagangkan dengan tujuan ekspor dalam jumlah yang sama yaitu sebanyak total 1.406 pcs/34,8205 m^3 didukung 8 set dokumen angkutan. Seluruh perdagangan dan pengangkutan furniture didukung dengan nota perusahaan yang sah. Laporan mutasi atau catatan penerimaan dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Terdapat komitmen bahwa ke depan auditee akan memastikan mitra yang berstatus PBPHH atau PBUI akan membubuhkan tanda SVLK pada produk.
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Furniture jati dan mahoni (*HS Code* 9401.69.10, 9403.60.90) diekspor dengan tujuan ke Amerika Serikat, Belanda, Australia, Jepang sebanyak total 1.406 pcs/34,8205 m^3 didukung 8 set dokumen ekspor. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antardokumen.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Terdapat satu kali pembatalan dokumen ekspor karena perubahan kuantitas pada furniture nonkayu yang diekspor bersamaan dengan furniture kayu. Dokumen pembetulan ekspor PT Indo Royal Art telah sesuai dengan dokumen *invoice* dan P/L.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Indo Royal Art bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier d. Izin CITES	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Indo Royal Art berasal dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier e. Lokasi *stuffing*	Memenuhi	Lokasi *stuffing* barang yang diekspor PT Indo Royal Art sesuai dengan lokasi mitra *auditee* dan disertai foto yang memuat informasi waktu pengambilan gambar dan koordinat (*geotagging*).
Verifier f. *Purchase Order* (PO)	Memenuhi	Produk yang diekspor adalah produk yang sesuai dengan *order* dari *buyer*.
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada *packing list* dan *invoice* PT Indo Royal Art sesuai ketentuan. Tanda SVLK belum digunakan karena masih dalam masa transisi dan belum terdapat perjanjian sub-lisensi penggunaan tanda SVLK.
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Non Aplicable	PT Indo Royal Art tidak melakukan penjualan dalam negeri yang diperbolehkan akibat gagal ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Prosedur K3 tanggal 30 Juni 2020. Penanggung jawab K3 adalah Sapuan.
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Prosedur K3 tanggal 30 Juni 2020. Penanggung jawab K3 adalah Sapuan.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan risiko atau prosedur K3 yang belum kadaluarsa dan berfungsi baik, yaitu APAR, masker, kotak P3K, sarung tangan.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Indo Royal Art memiliki catatan kecelakaan kerja dalam bentuk laporan nihil.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat yang tertuang dalam Surat No. 001/SPA/IRA/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Ira Rahmawati (Direktur). Hasil wawancara menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Non Aplicable	PT Indo Royal Art tidak wajib memiliki PP karena jumlah karyawan <10 orang.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Indo Royal Art yang berusia kurang dari 18 tahun saat masuk kerja.
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi *gender* di PT Indo Royal Art. Kebijakan persamaan *gender* tertuang dalam Surat Penyataan No. 001/SP-G/IRA/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ira Rahmawati (Direktur). Terdapat 5 karyawan yang terdiri atas 4 wanita dan 1 laki-laki.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Indo Royal Art memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :

1. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **5 (lima)** verifier;
2. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **19 (sembilan belas)** verifier;

Dengan demikian PT Indo Royal Art dinyatakan dinyatakan **Memenuhi** sesuai denganstandar verifikasi legalitas hasil hutan kayu di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 pada Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan